



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Leramata, 4 Oktober 1979, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Swasta, beralamat dulu di RT.02/RW.008, Eropaun, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Alamat sekarang di RT.001/RW.008, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES VIAN Y K. BURIN, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat VIAN BURIN, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Longser, Wologlara, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KA-VKB/IX/2019 tanggal 2 September 2019, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 43/SKK/PDT/2019/PN Lbt tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

██████████, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Lewoleba, 27 Oktober 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di RT.02/RW.008, Eropaun, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca Relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat;
Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 September 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbt;
Setelah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 17 September 2019 perihal Pencabutan Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan untuk mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv) dan Pasal 272 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menyatakan “Selama proses pemeriksaan persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum pembacaan gugatan, sehingga permohonan Pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbt telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan telah berakhir, sedangkan biaya perkara telah dikeluarkan untuk pemanggilan Para Pihak, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv) terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang telah mencabut perkaranya;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv) dan Pasal 272 *Reglement Op De Recht Vordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbt berakhir dengan dicabutnya gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H. dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/Pen.Pdt/2019/PN Lbt tanggal 4 September 2019, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 150.000,00
3. Relaas : Rp 200.000,00
4. Akta Relaas : Rp 20.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

_____ +

Jumlah : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Lbt